KODE ETIK PERLINDUNGAN ANAK



YAYASAN KAWAN BAIK INDONESIA

https://kawanbaikindonesia.org/

KEBIJAKAN YAYASAN KAWAN BAIK INDONESIA UNTUK PERLINDUNGAN ANAK

Yayasan Kawan Baik Indonesia adalah organisasi non-pemerintah yang berdedikasi untuk mentransformasi komunitas-komunitas pedesaan di Indonesia melalui program-program pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan. Fokus utama kami adalah meningkatkan kualitas hidup populasi yang paling rentan, termasuk keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak, wanita, dan lansia, memastikan mereka memiliki akses ke layanan dan kesempatan yang penting.

Yayasan ini didirikan di Denpasar Bali pada tanggal 9 September 2019 dengan nomor -.01.- dan telah diperbaharui Akta nya pada tanggal 12 November 2024 dengan adanya perubahan alamat kantor dengan nomor -.13.-.

KEMENKUMHAM : No AHU-AHA.01.06-0050472

NPWP : 92.842.647.7-903.000

Dalam bekerja kami juga mengedepankan dan memberi perlindungan untuk anak, perempuan dan juga disabiltas serta selalu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan hak anak, perempuan dan kaum disabilitas.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal di masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Definisi

Kebijakan Perlindungan Anak adalah perangkat aturan, pedoman dan prosedur yang dibuat oleh Yayasan Kawan Baik Indonesia untuk membantu karyawan di dalam melaksanakan perlindungan anak dengan menjelaskan apa saja yang diperlukan di dalam melindungi anak.

Kebijakan ini menyangkut aturan-aturan yang ditegakan, konsekuensi, serta prosedur yang harus diikuti ketika peristiwa tertentu terjadi. Perlindungan Anak adalah kegiatan yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, baik disengaja. Maupun tidak disengaja terhadap anak-anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan kekejaman.

Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah

Anak Disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik, dalam jangka waktu tertentu atau permanen serta memiliki hambatan di dalam kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial

Menurut WHO, Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Berdasarkan definisi menurut WHO diatas, Yayasan Kawan Baik Indonesia menyatakan dengan tegas, bahwa kami melarang adanya kekerasan terhadap anak di lingkungan Yayasan Kawan Baik Indonesia, di Wilayah program Yayasan Kawan Baik Indonesia dan di lingkungan diluar lingkup Yayasan Kawan Baik Indonesia (Lingkungan Masyarakat).

Untuk itu Lingkup kebijakan ini harus dilaksanakan dengan tegas bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Yayasan Kawan Baik Indonesia, baik staff maupun relawan yang bekerja.

Kami Percaya

1. Setiap anak memiliki hak untuk setiap saat mendapatkan perlindungan dari bahaya.
2. Kesejahteraan dan kepentingan anak-anak adalah tanggung jawab seluruh masyarakat.
3. Sebagai anggota masyarakat luas, kita harus bertindak untuk memastikan bahwa setiap lingkungan di mana anak-anak berada dalam keadaan aman.
4. Kami memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak yang kita tangani.
5. Ketika kita bekerja dengan para mitra, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak dalam program mereka.

6. Semua anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan kemampuan, memiliki hak yang sama atas perlindungan dari bahaya.
7. Kekerasan pada anak, penelantaran atau eksploitasi anak tidak pernah bisa diterima.

Dukungan Kami

1. Semua staf relawan dan staf magang akan menandatangani dan mematuhi Kode Etik Perlindungan Anak.
2. Semua staf relawan dan magang akan diberikan Salinan Kebijakan Perlindungan Anak.

Kode Etik Perlindungan Anak

Seluruh staf dan staf magang serta relawan harus memahami Kode Etik Perlindungan Anak.

1. Memukul atau menyerang fisik anak dengan cara apapun, atau melibatkan anak dalam permainan kasar' yang dapat membahayakan anak
2. Menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan anak.
3. Menggunakan bahasa yang kasar, melecehkan atau merendahkan anak.
4. Mempermalukan, menghina, merendahkan, atau menjatuhkan mental anak.
5. Melibatkan anak dalam segala bentuk aktivitas atau tindakan seksual, termasuk menggunakan bahasa provokatif secara seksual.
6. Meluangkan waktu berlebihan secara sendirian dengan seorang anak.
7. Melibatkan diri dalam aktifitas yang bersifat pribadi (seperti mandi, ke kamar kecil, atau berpakaian), jika seorang anak dapat melakukan tugas itu sendiri.
8. Meminta seorang anak ke rumah mereka atau memasuki rumah seorang anak tanpa ditemani oleh orang dewasa lain, kecuali jika anak berada dalam keadaan bahaya.
9. Mengajak anak menginap di rumah mereka tanpa ada orang dewasa lain, kecuali jika anak berada dalam keadaan bahaya.

Staf, relawan dan staf magang akan :

1. Memperlakukan anak dengan hormat setiap saat tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, kekayaan, keterbatasan fisik, kelahiran, atau status lainnya.
2. Menetapkan batas yang jelas antara mereka dan anak-anak sehingga semua orang mengerti bagaimana perilaku yang tepat.

3. Sebisa mungkin selalu menghadirkan orang dewasa lain ketika bekerja dengan anak.
4. Mematuhi semua peraturan terkait mengenai hukum tenaga kerja dalam hubungannya dengan tenaga kerja dibawah umur.
5. Mendorong diskusi terbuka dengan staf, keluarga atau anak-anak jika mereka memiliki kekhawatiran.
6. Memberdayakan anak untuk memahami hak-hak mereka, apa yang pantas dan tidak, dan apa yang harus dilakukan jika mereka memiliki masalah 7. Segera melaporkan dugaan kekerasan anak melalui prosedur yang telah ditentukan

Penggunaan gambar anak-anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan :

1. Ketika mengambil gambar anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan, saya harus: Melakukan penilaian dan berusaha untuk mematuhi tradisi lokal atau pembatasan untuk mereproduksi gambar pribadi.
2. Mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sebelum melakukan pengambilan gambar dan sebelum gambar-gambar tersebut digunakan dalam media publikasi.
3. Memastikan foto, film, video dan DVD menyajikan gambar anak-anak dengan cara yang bermartabat dan hormat serta tidak dengan cara yang lemah atau pasrah.
4. Memastikan anak-anak berpakaian secara pantas dan tidak dalam pose yang bisa dilihat sebagai sugestif secara seksual.
5. Memastikan gambar yang dihasilkan merupakan representasi sebenarnya dari konteks dan fakta-fakta.
6. Memastikan label file tidak mengungkapkan informasi identitas tentang seorang anak saat mengirim gambar secara elektronik.
7. Memastikan semua gambar tidak dapat digunakan untuk tujuan pribadi.

KAWAN BAIK INDONESIA FOUNDATION POLICY FOR CHILD PROTECTION

Kawan Baik Indonesia Foundation is a non-governmental organization dedicated to transforming rural communities in Indonesia through sustainable development programs in the fields of health and education. Our main focus is to improve the quality of life of the most vulnerable populations—including low-income families, children, women, and the elderly—ensuring they have access to essential services and opportunities.

The foundation was established in Denpasar, Bali on September 9, 2019, under Deed No. -.01.-, and the deed was renewed on November 12, 2024, with a registered office address change under Deed No. -.13.-.

KEMENKUMHAM: No. AHU-AHA.01.06-0050472

NPWP: 92.842.647.7-903.000

In our work, we also prioritize and provide protection for children, women and people with disabilities and always consider various factors related to the rights of children, women and people with disabilities.

Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection states: "Child protection aims to guarantee children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in society in accordance with human dignity and protection, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of Indonesian children who have quality, have noble character and are prosperous."

Definition

The Child Protection Policy is a set of rules, guidelines, and procedures established by Kawan Baik Indonesia Foundation to support its staff in implementing child protection measures by clearly outlining what is required to safeguard children.

This policy concerns the rules that are enforced, the consequences, and the procedures that must be followed when certain events occur.

This policy covers the rules that are enforced, the consequences, and the procedures that must be followed when certain incidents occur. Child protection refers to actions taken to prevent and respond to any form of harm, whether intentional or unintentional, against children. The purpose of child protection is to uphold children's rights and protect them from violence, neglect, exploitation, and abuse.

A child is defined as any person under the age of 18 (eighteen) years.

A child with disabilities is any person under the age of 18 (eighteen) who experiences impairment, disorder, damage, and/or loss of physical, mental, intellectual, or sensory functions—whether temporary or permanent—and faces barriers in their ability to interact with the physical and social environment.

According to **World Health Organization (WHO)**, violence against children is any act of abuse or maltreatment in the form of physical, emotional, or sexual harm, neglect, or exploitation for commercial purposes, which—whether actual or potential—can endanger the child's health, survival, dignity, or development.

Based on this definition, Kawan Baik Indonesia Foundation firmly declares a zero-tolerance policy against any form of violence toward children—whether it occurs within the foundation's environment, in program areas, or in the broader community context.

Therefore, the scope of this policy must be strictly upheld and applied to everyone involved in the foundation's activities, including both staff and volunteers.

We believe that

1. Every child has the right to be protected from harm at all times.
2. The well-being and best interests of children are the responsibility of the entire community.
3. As members of society, we must act to ensure that every environment where children are present is safe and secure.
4. We are fully committed to protecting the children under our care.
5. When working with partners, they too carry the responsibility to ensure that child protection is upheld within their programs.
6. All children, regardless of race, gender, language, religion, political views, or abilities, have the same right to protection from harm.
7. Violence against children, neglect, or exploitation of children is never acceptable.

Our Support

1. All staff, volunteers, and interns are required to sign and comply with the Child Protection Code of Conduct.
2. All staff, volunteers, and interns will be provided with a copy of the Child Protection Policy.

Child Protection Code of Conduct

All staff and interns and volunteers must understand the Code of Conduct for Child Protection.

1. Hitting or physically assaulting a child in any way, or involving a child in rough play that could cause harm.
2. Using physical punishment as a form of discipline.
3. Using harsh, abusive, or degrading language toward a child.
4. Shaming, insulting, belittling, or emotionally harming a child.
5. Involving a child in any form of sexual activity or behavior, including the use of sexually provocative language.
6. Spending excessive time alone with a child.
7. Engaging in private activities (such as bathing, using the toilet, or changing clothes) when the child is capable of doing these tasks independently.
8. Inviting a child to their home or entering a child's home without another adult present, except in situations where the child is in immediate danger.
9. Allowing a child to stay overnight at their home without another adult present, except in situations where the child is in immediate danger.

Staff, volunteers and interns will:

1. Treat children with respect at all times, regardless of race, skin color, gender, language, religion, political or other opinions, national, ethnic or social origin, wealth, physical ability, birth, or any other status.
2. Set clear boundaries between themselves and children so that everyone understands what appropriate behavior looks like.
3. Whenever possible, ensure another adult is present when working with children.
4. Comply with all labor laws related to the employment of minors.
5. Encourage open discussions with staff, families, or children if they have any concerns.
6. Empower children to understand their rights, what is appropriate and inappropriate, and what actions to take if they experience a problem.
7. Immediately report any suspected child abuse through the established procedures.

Use of children's images for work-related purposes:

1. When taking images of children for work-related purposes, I must: Assess and respect local traditions or restrictions regarding the reproduction of personal images.
2. Obtain consent from parents or guardians before taking photos and before using the images for publication.
3. Ensure that photos, films, videos, and DVDs portray children in a dignified and respectful manner, never depicting them as weak or submissive.
4. Ensure that children are appropriately dressed and not posed in any way that could be perceived as sexually suggestive.
5. Ensure the images accurately represent the real context and facts.
6. Ensure file labels or metadata do not reveal any personal identifying information about the child when sending images electronically.
7. Ensure all images are not used for personal purposes.



YAYASAN KAWAN BAIK INDONESIA

Jl. Amintasari No.5b, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80227

+62 818 0220 0818

https://kawanbaikindonesia.org/